



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa
6.1

Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!



PUBLIC HEARING DRAF EKSPOSUR PSAK 107: AKUNTANSI IJARAH (REVISI 2020)

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

JAKARTA, 2 SEPTEMBER 2020



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

PraKarsa
6.1

Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!



DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Prof. Mahfud Sholihin
Ketua
Universitas Gadjah Mada



Moch. Muchlasin
Wakil Ketua
OJK IKNB Syariah (*ex-officio*)



Yasir
Anggota
Ernst and Young



Juni Supriyanto
Anggota
Badan Pengelola
Keuangan Haji



Suhendar
Anggota
Bank Syariah Mandiri



Fachmy Achmad
Anggota
Bank BTPN Syariah



Ahmad Zaky
Anggota
Universitas Brawijaya



M. Gunawan Yasni
Anggota
Praktisi



DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Gunawan Setyo Utomo
Anggota
OJK Perbankan Syariah
(*ex-officio*)



Sigid Eko Pramono
Anggota
Bank Indonesia (*ex-officio*)



Dien Sukmarini
Anggota
OJK Pasar Modal
Syariah (*ex-officio*)



Oni Sahroni
Anggota
Dewan Syariah Nasional MUI (*ex-officio*)



Prof. Jaih Mubarak
Anggota
Dewan Syariah Nasional MUI (*ex-officio*)



Ah. Azharuddin Latif
Anggota
Dewan Syariah Nasional MUI (*ex-officio*)



Adiwarman A. Karim
Anggota
Dewan Syariah Nasional MUI (*ex-officio*)



**Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAS IAI atas isu tersebut.
Posisi DSAS IAI hanya ditentukan setelah melalui *due process procedure* dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI**


Outline

- Pendahuluan
- Sekilas akad ijarah
- Gambaran umum DE PSAK 107 (Revisi 2020)
- Akad ijarah dalam regulasi dan praktik
- Masukan dan diskusi



PENDAHULUAN


LATAR BELAKANG



- PSAK/ISAK Syariah merupakan standar akuntansi berbasis transaksi (*aqad-based accounting standards*)
- Adanya perkembangan kegiatan bisnis syariah, tidak hanya sektor keuangan tetapi sector riil yang menggunakan ikad ijarah
- Perkembangan fatwa DSN MUI tentang akad ijarah

Revisi PSAK 107

KONSEP AKUNTANSI





DE PSAK 107 (REVISI 2020)

- DE PSAK 107 (Revisi 2020) disahkan oleh DSAS IAI pada 22 Juli 2020
- Tenggat waktu untuk masukan atas DE PSAK 107 (Revisi 2020) adalah 30 September 2020
- PSAK 107 (Revisi 2020) diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2020



ISI PENGATURAN

- Pengaturan standar: pendahuluan, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, ketentuan transisi, tanggal efektif, dan penarikan dalam paragraf 01-54.
- Contoh ilustrasi (melengkapi, bukan bagian dari standar): uang muka dan ijarah maushufah fi al-dzimmah, insentif, perubahan ujarah, dan ijarah atas jasa secara tidak langsung dalam paragraf CI01-CI07.
- Dasar kesimpulan (melengkapi, bukan bagian dari standar): latar belakang, ruang lingkup, definisi, konsep akuntansi, ijarah atas aset, ijarah atas jasa, pendapatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dalam paragraf DK01-DK22.



AKAD IJARAH PERSPEKTIF FATWA DSN – MUI



DASAR FATWA DSN – MUI

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Sewa Barang (Ijarah 'ala al-a'yan)

PEMBERI SEWA (MOBIL)
(*Mu'jir*)

PENYEWA (MOBIL)
(*Musta'jir*)

dan/atau

dan/atau



PEMBERI JASA (SUPIR)
(*Ajir*)

PENERIMA JASA (SUPIR)
(*Musta'jir*)

Sewa Jasa (Ijarah `ala al-asykhash/ijarah `ala al-a`mal)


BENTUK – BENTUK AKAD IJARAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa
6.1

Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!





GAMBARAN UMUM DE PSAK 107 (REVISI 2020)



KOMPARASI

| PERIHAL | PSAK 107 | DE PSAK 107 (2020) |
|-----------------|--|--|
| Ruang lingkup | Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah. Termasuk untuk pembiayaan multijasa, namun tidak mencakup sukuk yang menggunakan akad ijarah. | Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah jasa. Pernyataan ini tidak berlaku pada sukuk yang menggunakan akad ijarah |
| Definisi ijarah | Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). | Ijarah adalah akad sewa untuk mempertukarkan manfaat dari aset dan/atau jasa dengan pembayaran (ujrah). |



KOMPARASI (2)

| PERIHAL | PSAK 107 | DE PSAK 107 (2020) |
|--|--------------|--|
| Definisi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa | Tidak diatur | Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset. Ijarah atas jasa adalah ijarah atas manfaat dari jasa. |
| Definisi ijarah maushufah fi al-dzimmah | Tidak diatur | Ijarah maushufah fi al-dzimmah adalah akad ijarah atas manfaat aset dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya. |



KOMPARASI (3)

| PERIHAL | PSAK 107 | DE PSAK 107 (2020) |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Uang muka | Tidak diatur | Hamish jiddiyah |
| Pengakuan dan pengukuran ijarah atas jasa | Tidak diatur secara eksplisit | Diatur |



RUANG LINGKUP

- Ijarah atas aset (assets) baik aset berwujud dan aset takberwujud (tangible and intangible assets) dan ijarah atas jasa (services).
- Tidak mencakup sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Apakah Anda setuju dengan usulan ruang lingkup dalam DE PSAK 107?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?



UANG MUKA

- Musta'jir dapat memberikan uang muka (hamish jiddiyah) sebagai bukti komitmen dalam ijarah.
- Jika akad ijarah tidak jadi dilakukan:
 - disebabkan oleh musta'jir, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada musta'jir setelah dikurangi biaya riil. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil, maka mu'jir/'ajir dapat meminta ganti rugi kepada musta'jir.
 - disebabkan oleh mu'jir/'ajir, maka uang muka dikembalikan seluruhnya.



IJARAH ATAS ASET

- Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset ijarah mengacu kepada PSAK yang relevan, misalnya aset tetap mengacu ke PSAK 16, property investasi mengacu kepada PSAK 13, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19.
- Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.
- Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah tersebut akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.



IJARAH ATAS ASET (2)

- Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarah dari mu'jir, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mu'jir dan akuntansi musta'jir.
- Perlakuan akuntansi musta'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai musta'jir) dengan mu'jir; dan perlakuan akuntansi mu'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai mu'jir) dengan pihak musta'jir akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal, bukan sebagai agen dari mu'jir awal dan musta'jir akhir.



IJARAH ATAS JASA

- Ijarah atas jasa secara langsung
 - 'Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan (basis: metode input dan metode output).
- Ijarah atas jasa secara tidak langsung
 - 'Ajir mengakui pendapatan secara garis lurus setelah mustajir menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad.



TANGGAPAN

Apakah Anda setuju dengan usulan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah dalam DE PSAK 107 (Revisi 2020)?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?



TANGGAL EFEKTIF

DE PSAK 107 (Revisi 2020) direncanakan akan berlaku efektif pada **1 Januari 2021**.

Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan transisi dalam DE PSAK 107 (Revisi 2020)?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?



KETENTUAN TRANSISI

DE PSAK 107 (Revisi 2020) diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- DE PSAK 107 (Revisi 2020) ini diterapkan pada akad ijarah yang masih berlaku saat awal penerapan DE PSAK 107 (Revisi 2020) ini; dan
- Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad ijarah pada poin (i) diakui pada saldo awal penerapan DE PSAK 107 (Revisi 2020) ini.

Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan transisi dalam DE PSAK 107 (Revisi 2020)?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!



MASUKAN



Masukan paling lambat **30 September 2020**

Email: dsas@iaiglobal.or.id
atau

<https://bit.ly/tanggapan-de-psak107>

TERIMA KASIH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews